



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Lilis binti Abdul Latief, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 04 Oktober 1998, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mangkupalas Rt. 10, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nafis Qurthubi, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Pangeran Suryanata Gg. 9, No. 76, RT. 27, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2020, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Abdul Malik Taufik bin H. Sayuti Ms, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 19 Februari 1990, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mangkupalas, Gang Langgar, Rt. 11, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Smd. tanggal 10 Desember 2020, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Maret 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 220/97/III/2009, tanggal 24 Maret 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di Jalan Daeng Mangkona, RT. 18, Kota Samarinda selama 4 tahun dan terakhir pindah ke tempat kediaman bersama di Jalan Mangkupalas Gang Langgar, RT. 11, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda selama 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 5 (lima) anak bernama:
 - a. Lukman Hakim, lahir di Samarinda, tanggal 23 September 2009
 - b. Assyifa Khumaira Salsabilla, lahir di Samarinda, tanggal 19 Mei 2011
 - c. Amira Bilqis Khumaira, lahir di Samarinda, tanggal 12 Februari 2014
 - d. Arif Rahman Hakim, lahir di Samarinda, tanggal 31 Agustus 2016
 - e. Aisyah Putri Nabila, lahir di Samarinda, tanggal 12 Desember 2018 dan kelima anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Agustus Tahun 2019 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat merupakan pengguna atau pemakai obat-obatan terlarang (Narkoba), hal tersebut penggugat ketahui dari pengakuan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat kepada penggugat yang mengatakan bahwa tergugat merupakan pengguna atau pemakai obat-obatan terlarang (Narkoba), akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, akhirnya sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, sehingga penggugat pun mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Desember Tahun 2020, yang akibatnya penggugat diusir oleh tergugat dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (Abdul Malik Taufik bin H. Sayuti MS) terhadap penggugat, (Lilis binti Abdul Latief);
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pihak penggugat hadir di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan setelah majelis menasihati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat, pihak penggugat menyatakan mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat telah mencabut perkaranya tanpa hadirnya tergugat, namun belum dijawab pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat belum terserang kepentingannya sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari tergugat, oleh karena itu majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasihati dan didamaikan oleh majelis hakim ternyata penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mencabut perkaranya di persidangan yang tidak dihadiri oleh tergugat dan belum dijawabnya gugatan penggugat, sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh penggugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pencabutan perkara dari penggugat, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2077/Pdt.G/2020/PA.Smd. dari penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S. H. dan Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. Rusliansyah, S. H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag.

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)	